



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 1959 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN RINGKASAN KEBIJAKAN (*POLICY BRIEF*) JAMINAN  
PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA,**

- Menimbang :
- a. Bahwa perkara perceraian yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tidak kurang dari 400.000 perkara dimana sekitar 70% di antaranya diajukan oleh pihak isteri dan sisanya diajukan oleh pihak suami;
  - b. Bahwa pihak perempuan dan anak adalah pihak yang paling merasakan akibat dari perceraian tersebut karena keduanya termasuk dalam kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus oleh hukum;
  - c. Bahwa berdasar telaah terhadap sejumlah putusan Pengadilan Agama, hanya sebagian kecil yang mencantumkan diktum mengenai akibat-akibat perceraian, sehingga hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian cenderung kurang terlindungi;
  - d. Bahwa pelaksanaan putusan mengenai akibat perceraian juga belum efektif dikarenakan prosedur yang panjang dan memakan biaya tidak sedikit;
  - e. Bahwa oleh karenanya, diperlukan langkah-langkah strategis dalam mengupayakan perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam bentuk ringkasan kebijakan (*policy brief*) yang dapat diimplementasikan oleh Ditjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung, dan *stakeholders* terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian;
  - f. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi Ditjen Badilag dengan Kamar Agama Mahkamah Agung RI, disampaikan bahwa dalam rangka lebih menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung;
2. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1960/DjA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 perihal Jaminan Pmenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA TENTANG PEMBERLAKUAN RINGKASAN KEBIJAKAN (*POLICY BRIEF*) JAMINAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN.**
- Kesatu : Memberlakukan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian;
- Kedua : Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Memerintahkan kepada seluruh aparat peradilan di lingkungan Peradilan Agama untuk dapat melaksanakan kebijakan sebagaimana tertuang dalam Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian dengan penuh tanggung jawab;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 25 Juni 2021

Direktur Jenderal.



**Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.**

Tembusan disampaikan kepada :

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Seluruh Indonesia.